


**PENGARUH PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN
MANDAILING NATAL MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2025**

**PENGARUH PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN
MANDAILING NATAL MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2025**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Putri Agustin
Nim : 21080038
Prodi : Ekonomi Syari'ah
Tempat/Tanggal Lahir : Aek Galoga, 01 Agustus 2002
Alamat : Aek Galoga, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing
Natal

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul "Pengaruh Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mandailing Natal Menurut Perspektif Ekonomi Islam" adalah benar hasil karya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang diambil dari sumbernya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat didalamnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Panyabungan, Oktober 2025




STAIN MANDAILING NATAL
FAKULTAS STUDI ISLAM
MENDALING NATAL
1804BANK05

Putri Agustin
Nim.21080038

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama, Putri Agustin NIM. 21080038 dengan judul **“Pengaruh Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mandailing Natal Menurut Perspektif Ekonomi Islam”**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan di atas telah memenuhi syarat untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.



LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini berjudul "Pengaruh Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mandailing Natal Menurut Perspektif Ekonomi Islam", a.n Puti Agustin, NIM. 21080038 Program Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, pada tanggal 06 Oktober 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya

No	Nama / NIP Penguji	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Faisal Affandi, M.E.I NIP.198310182019310006	Ketua / Merangkap Penguji I		14/10-2025
2	Dr. Enni Sari Siregar, M.E. NIP.199007302019082001	Sekretaris Penguji II		14/10/2025
3	Paisal Rahmat, M.E. NIP. 199210022020121006	Penguji III		15/10/2025
4	Erni Yusnita Siregar, M.E NIP. 19900102019032021	Penguji IV		15/10/2025

Mandailing Natal, Oktober 2025

Mengetahui,

Ketua STAIN Mandailing Natal



Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut berkat nikmat Allah agar Dia memperlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda (kebesaran)-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur."

(Qs. Luqman ayat : 31)

Syukur adalah jalan yang mutlak untuk mendatangkan lebih banyak kebaikan kedalam hidup Anda

(MARCI SHIMOFF)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil' alamin
Segala puji bagi Allah SWT yang telah mendengarkan setiap doaku
Atas izinmu Ya Allah, perjuangan yang ku raih
dan perjalanan yang kutempuh
Walau terkadang ku tersandung dan terjatuh
Namun, semangatku tak pernah pudar dan jiwaku tak pernah rapuh
Demi menggapai cita-cita.....
Hari ini sebuah cita-cita dalam kehidupan dunia telah kuraih
Dengan harapan dapat membawa kebaikan di dunia-akhiratku
Walau hanya setetes ilmu yang kuperoleh
dari samudera-Mu yang sangat luas
Segala keberhasilan dan apa yang telah ku dapat ini
semata-mata karena kehendak-Mu.....

Untuk Keluargaku Tersayang.....
Kupersembahkan karya tulis ini sebagai lambang baktiku
Dengan rasa hormat dan kasih sayang
Kepada Ayahanda tercinta Harun dan
Ibunda tercinta Samsiah
Dan juga untuk Abang dan kakak tersayangku Heri Afrizal, Hendra Efendi,
Ina Talia Sari, dan Juniati Ningsih.
Kalianlah yang selalu menjadi semangatku.....

ABSTRAK

Putri Agustin (NIM.21080038) Pengaruh Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mandailing Natal Menurut Perspektif Ekonomi Islam Pendapatan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Penelitian ini mengkaji pengaruh pemungutan pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD di Mandailing Natal ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pemungutan pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk time series (runtun waktu) dari tahun 1998-2024. Sumber data diperoleh dari BPS dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mandailing Natal. Teknik analisis penelitian ini berupa analisis regresi linear sederhana dan diolah menggunakan SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama pajak hotel dan pajak restoran, berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Mandailing Natal. Ini terlihat dari nilai signifikansi variabel pajak hotel X_1 sebesar $0,000 < 0,05$. dan restoran X_2 sebesar $0,000 < 0,05$. Pemungutan pajak di digunakan untuk kemaslahatan umat seperti, pembangunan infrastruktur, pelayanan umum, pariwisata, perlindungan lingkungan hidup, pemberdayaan ekonomi, ketertiban dan keamanan, kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.

Kata kunci : Pajak, Hotel, Restoran, Pendapatan, Ekonomi Islam

ABSTRACT

Putri Agustin (NIM.21080038) The Influence of Hotel dan Restaurant Taxes on Regional Income in Mandailing Natal Regency from the Perspective of Islamic Economics. Revenue is one of the sources of financing for government administration and regional development. This study examines the effect of hotel and restaurant tax collection on PAD in Mandailing Natal from an Islamic economic perspective. This study aims to see the effect of hotel and restaurant tax collection on PAD. The type of data used is secondary data in the form of time series from 1998-2024. Data sources were obtained from BPS and the Mandailing Natal Regional Revenue Agency (Bapenda). The analysis technique of this study is a simple linear regression analysis and processed using SPSS version 25. The results of the study indicate that together the hotel tax and restaurant tax, have a significant effect on Mandailing Natal's original regional income (PAD). This is seen from the significance value of the hotel tax variable X_1 of $0.000 < 0.05$, and restaurant X_2 of $0.000 < 0.05$. Tax collection is used for the benefit of the community such as infrastructure development, public services, tourism, environmental protection, economic empowerment, order and security, health, education and social protection.

Keywords : Tax, Hotel, Restaurant, Income, Islamic Economic



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: "Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mandailing Natal Menurut Perspektif Ekonomi Islam", ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam program studi Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Penulis menyadari bahwa selama proses perkuliahan sampai dengan penyusunan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang telah terlibat dan membantu, baik dalam bentuk tenaga, waktu, masukan, informasi serta dukungan moril dan materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan ucapan terimakasih atas bantuan tersebut. Semoga apa yang diberikan menjadi suatu yang bermanfaat dan bernilai ibadah dihadapan Allah SWT. Untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat pada semuanya izinkan penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
2. Bapak Faisal Affandi, M.E.I selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah sekaligus sebagai Penguji I penulis yang telah banyak memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.

3. Bapak Paisal Rahmat, M.E selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah serta selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan, masukan serta bimbingan dan telah meluangkan banyak waktu dan kemudahan khususnya dalam hal administrasi sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Ibu Erni Yusnita Siregar, M.E selaku Pembimbing II Penulis yang telah banyak memberikan arahan, masukan, serta bimbingan dan telah banyak mengorbankan waktunya dalam penulisan skripsi.
5. Ibu Dr. Enni Sari Siregar, M.E selaku dosen Penguji II yang telah banyak memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang telah memberikan ilmunya selama proses perkuliahan.
7. Teristimewa kedua orang tua saya tersayang dan tercinta. Ayahanda Harun, dan Ibunda Samsiah, yang selalu memberikan limpahan cinta dan kasih sayang tiada tara, tiada hentinya mendoakan penulis agar penulis selalu memperoleh yang terbaik, yang selalu memberikan semangat dan dukungan secara moral, secara finansial kepada penulis serta semua yang telah diberikan selama ini dan tak ternilai harganya. Terimakasih telah membesarkan, mendidik dan mengajarkan banyak hal kepada anakmu ini yang tidak bisa dibalas dengan apapun didunia ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan Kesehatan, umur panjang serta rahmat dan ridho-Nya kepada ayah dan ibunda tersayang.
8. Kedua abang dan kakak ku tersayang Heri Afrizal, Hendra Efendi, Ina Talia Sari, Dan Juniati Ningsih yang telah memberikan kasih sayang dan selalu menjadi semangat serta motivasi agar penulis menyelesaikan skripsi ini sesegera mungkin, dan terimakasih telah menyemangati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teruntuk Kak Nuridasari Dan Novita Sari terimakasih telah menjadi kakak sekaligus teman untuk penulis, terimakasih selalu membantu penulis dalam hal apapun dan memberikan motivasi serta semangat yang tiada henti-hentinya

agar penulis segera menyelesaikan tugas akhir ini dan selalu meyakinkan penulis bisa menyelesaikannya.

10. Sahabat-sahabat serta teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan yang diberikan motivasi serta menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Ahirnya penulis mengucapkan terimakasih untuk semua pihak, semoga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Dan diharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amiin.

Panyabungan, Oktober 2025

Penulis



Putri Agustin
21080038



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Batasan Penelitian	12
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Masalah	13
F. Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN TEORI	14
A. Landasan Teori	14
1. Pendapatan Asli Daerah	14
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	14
b. Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	19
c. Pendapatan/Penerimaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam	20
2. Pajak	26
a. Pengertian pajak	26
b. Teori Pemungutan Pajak	27
c. Fungsi Pajak	29
d. Syarat Pemungutan Pajak	31
e. Asas Pemungutan Pajak	32
f. Sistem Pemungutan Pajak	33
g. Tarif Pajak	35
h. Jenis-jenis Pajak	36
3. Pajak Hotel	37
a. Pengertian Pajak Hotel	37
b. Objek Pajak Hotel	39

c. Subjek Pajak Hotel	39
d. Tarif dan Besarnya Pokok pajak Hotel	40
4. Pajak Restoran	40
a. Pengertian Pajak Restoran	40
b. Objek Pajak Restoran	41
c. Subjek Wajib Pajak Restoran	41
d. Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran	42
5. Konsep Pajak Menurut Perspektif Ekonomi Islam	42
a. Pengertian Pajak dalam Pandangan Islam	42
b. Kepatuhan Wajib Pajak dalam Ekonomi Islam	44
c. Pajak Hotel dan Restoran Menurut Perspektif Islam	45
B. Hasil Penelitian yang Relevan	46
C. Kerangka Berpikir	49
D. Hipotesis Penelitian	50
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian	51
B. Tempat dan Waktu Penelitian	52
C. Jenis dan Sumber Data	53
D. Teknik Pengumpulan Data	53
E. Defenisi Operasional Variabel	54
F. Teknik Analisis Data	55
1. Teknik Analisis Kuantitatif	55
2. Teknik Analisis Kualitatif	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Hasil Penelitian	62
1. Temuan Umum	62
2. Temuan Khusus	79
B. Pembahasan Hasil Penelitian	85
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 1998-2024.....	2
Tabel 1.2	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Mandailing Natal Tahun 1998-2024.....	5
Tabel 1.3	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Mandailing Natal Tahun 1998-2024.....	7
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	46
Tabel 4.1	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Mandailing Natal Tahun 1998-2024.....	64
Tabel 4.2	Daftar Hotel / Penginapan di Wilayah Kabupaten Mandailing Natal.....	66
Tabel 4.3	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Mandailing Natal Tahun 1998-2024.....	67
Tabel 4.4	Daftar Restoran di Wilayah Kabupaten Mandailing Natal.....	69
Tabel 4.5	Realisasi Penerimaan PAD Mandailing Natal Tahun 1998-2024.....	76
Tabel 4.6	Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah Mandailing Natal Tahun 1998-2024.....	78
Tabel 4.7	Hasil Regresi.....	80
Tabel 4.8	Hasil Uji Normalitas.....	81
Tabel 4.9	Hasil Uji Multikolinearitas.....	81
Tabel 4.10	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	82
Tabel 4.11	Hasil Uji Autokorelasi.....	83
Tabel 4.12	Hasil Uji t.....	83
Tabel 4.13	Hasil Uji Simultan.....	84
Tabel 4.14	Hasil Koefisien Determinasi.....	85


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	50
-------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Data Realisasi Penerimaan PAD, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran Kabupaten Mandailing Natal 1998-2024
Lampiran II	Daftar Hotel/Penginapan di Wilayah Kabupaten Mandailing Natal
Lampiran III	Daftar Restoran di Wilayah Kabupaten Mandailing Natal
Lampiran IV	Hasil Analisis Regresi Linear
Lampiran V	Hasil Uji Normalitas
Lampiran VI	Hasil Uji Multikolinearitas
Lampiran VII	Hasil Uji Heterokedastisitas
Lampiran VIII	Hasil Uji Autokorelasi
Lampiran IX	Hasil Uji Parsial
Lampiran X	Hasil Uji Simultan
Lampiran XI	Hasil Uji Koefisien Determinasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu negara dianggap maju apabila mampu membangun negaranya baik dari segi fisik yaitu pembangunan maupun non fisik yaitu pembangunan kesejahteraan rakyatnya. Indonesia terkenal sebagai suatu negara yang kaya akan sumber daya alam, dimana dalam melaksanakan pembangunan sumber daya itu harus digunakan secara rasional dalam pelaksanaan pembangunan (Arsyad, 2002). Pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk potensi pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan asli daerah.

Pembangunan daerah merupakan agenda penting yang terus diupayakan oleh pemerintah guna mewujudkan kemandirian ekonomi, pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya finansial yang memadai, dimana Pendapatan Asli Daerah memegang peranan sentral sebagai pilar utama kemandirian fiskal.

Pendapatan daerah memiliki peranan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Berdasarkan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah yang semakin terintegritas dengan perekonomian nasional dan internasional, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah menjadi sangat penting (Mahfudh *et al.*, 2022).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara tegas mengamanatkan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan

potensi sumber-sumber pendapatan di wilayahnya. Di antara berbagai komponen PAD yaitu pajak daerah diantaranya pajak hotel dan restoran yang merupakan salah satu instrumen pendapatan yang memiliki elastisitas tinggi seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan aktivitas pariwisata.

Berikut adalah tabel Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 1998-2024:

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan PAD Mandailing Natal
Tahun 1998-2024

Tahun	PAD
1998	971.788.013,33
1999	1.214.735.016,66
2000	1.700.629.023,33
2001	1.943.576.026,66
2002	6.533.545.154,09
2003	6.551.823.325,00
2004	7.561.073.877,06
2005	6.688.962.320,00
2006	9.295.720.230,00
2007	12.288.830.730,00
2008	12.780.393.800,00
2009	10.331.908.400,00
2010	14.142.524.500,00
2011	27.523.562.400,00
2012	21.274.113.500,00
2013	47.623.255.900,00
2014	44.662.594.020,00
2015	63.847.458.130,00
2016	70.225.344.510,00
2017	80.581.688.937,00
2018	84.809.923.496,50
2019	98.758.815.327,80
2020	90.454.777.184,54
2021	142.409.606.087,12
2022	93.950.780.407,16
2023	124.677.017.400,32
2024	145.680.464.747,29

Sumber: BPS dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kab. Mandailing Natal

Dari tabel 1.1 diatas berdasarkan Bapenda Kabupaten Mandailing Natal realisasi penerimaan PAD Kabupaten Mandailing Natal tahun 1998 hingga 2024, terlihat adanya kenaikan yang cukup signifikan meskipun sempat mengalami fluktuasi. Pada 1998, PAD tercatat masih rendah karena Mandailing Natal baru dibentuk melalui UU No. 12 Tahun 1998, sehingga tahun tersebut merupakan masa transisi awal sebelum pemerintah daerah beroperasi penuh. Mulai 1999, PAD menunjukkan peningkatan seiring dimulainya pemerintahan definitif dan pemulihan ekonomi nasional pasca-krisis. Kenaikan berlanjut hingga 2001, lalu melonjak tajam pada 2002, diduga akibat optimalisasi kebijakan otonomi daerah dan mulai digalinya potensi sumber PAD secara serius. Namun, pada 2003 laju kenaikan melambat, dan meskipun meningkat kembali pada 2004, PAD mengalami penurunan di 2005. Pada dengan realisasi PAD sebesar Rp6.688.962.320. Pada tahun 2006, PAD meningkat menjadi Rp9.295.720.230, atau naik sekitar Rp2,6 miliar. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi, serta bertambahnya kesadaran masyarakat dalam membayar kewajiban pajak. Pada tahun 2007 PAD kembali meningkat menjadi Rp12.288.830.730. Kenaikan ini mencerminkan adanya optimalisasi pengelolaan potensi daerah, khususnya dari sektor pajak hotel, restoran, maupun jasa lainnya. Kenaikan masih terjadi pada tahun 2008 dengan nilai PAD mencapai Rp12.780.393.800, meskipun pertumbuhannya tidak terlalu besar dibanding tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2009, PAD justru mengalami penurunan cukup signifikan menjadi Rp10.331.908.400. Penurunan ini dapat diakibatkan oleh melemahnya aktivitas ekonomi masyarakat, menurunnya daya beli, serta belum optimalnya pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan daerah. Memasuki tahun 2010, PAD kembali meningkat cukup besar mencapai Rp14.142.524.500. Peningkatan ini tidak terlepas dari perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan serta meningkatnya penerimaan dari sektor pajak dan retribusi. Pada tahun 2011, PAD melonjak tajam menjadi Rp27.523.562.400, lebih dari dua kali lipat dibanding dengan tahun 2010. Dengan ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD.

Namun, pada tahun 2012 PAD mengalami penurunan menjadi Rp21.274.113.500. Kondisi ini kemungkinan dipengaruhi oleh melemahnya pertumbuhan ekonomi serta kendala dalam manajemen pemungutan pajak dan retribusi. Meski demikian, pada tahun 2013 PAD kembali naik sangat signifikan hingga mencapai Rp47.623.255.900, hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam manajemen keuangan daerah, penguatan regulasi pemungutan pajak, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membayar kewajiban pajaknya. Pada tahun 2014 PAD tercatat sebesar Rp44.662.594.020 dan terus meningkat hingga mencapai Rp98.758.815.327,80 pada tahun 2019, yang disebabkan oleh peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan seperti pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi Rp90.454.777.184,54 akibat dampak pandemi COVID-19 yang menekan aktivitas ekonomi masyarakat. Kenaikan drastis kembali terjadi pada tahun 2021 sebesar Rp142.409.606.087,12 yang mencerminkan pemulihan ekonomi dan optimalisasi pendapatan oleh pemerintah daerah. Meski tahun 2022 mengalami penurunan menjadi Rp93.950.780.407,16, PAD kembali meningkat menjadi Rp124.677.017.400,32 pada tahun 2023 dan mencapai puncaknya pada tahun 2024 sebesar Rp145.680.464.747,29, yang didorong oleh peningkatan kesadaran wajib pajak, perbaikan sistem pemungutan pajak, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi lokal yang menjadi sumber utama PAD (BPS dan Badan Pendapatan Daerah Mandailing Natal, 2024).

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2009). Pajak adalah kewajiban rakyat kepada negara yang merupakan bentuk kontribusi masyarakat untuk membangun tanah air dan negara. Dalam

pemungutan dan pengenaannya pajak bersifat memaksa tapi tidak semena-mena karena terdapat aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Pajak tidak hanya terdapat di Indonesia, hampir seluruh negara menerapkan sistem perpajakan. Tetapi, sistem yang diterapkan berbeda-beda antara negara satu dengan negara lainnya tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu menuju pada kemakmuran rakyat (Mustaqiem, 2008).

Pada era globalisasi ini, pemerintah daerah perlu meningkatkan kinerja sumber daya yang dimilikinya guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Salah satu instrumen yang dapat digunakan adalah pemungutan pajak, termasuk pajak hotel dan pajak restoran (Nusur & Hazwani, 2020). Pajak hotel dan pajak restoran berperan dalam keuntungan bagi pemerintah daerah. Pajak restoran dikenakan pada usaha kuliner dan pangan yang ada di wilayah tersebut, sementara pajak hotel dikenakan pada sektor perhotelan.

Berikut adalah tabel Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Mandailing Natal tahun 1998-2024:

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan Pajak Hotel
Kabupaten Mandailing Natal tahun 1998-2024

Tahun	Pajak Hotel
1998	1.840.525,00
1999	1.919.850,00
2000	1.999.175,00
2001	2.078.500,00
2002	2.157.825,00
2003	3.673.750,00
2004	2.818.750,00
2005	4.653.000,00
2006	7.281.750,00
2007	11.097.250,00
2008	5.825.000,00
2009	11.572.500,00
2010	15.653.250,00
2011	29.047.750,00
2012	30.328.500,00
2013	29.921.250,00

2014	25.650.000,00
2015	25.800.000,00
2016	27.900.000,00
2017	59.701.500,00
2018	169.289.500,00
2019	127.417.500,00
2020	181.052.500,00
2021	183.515.627,00
2022	252.844.682,00
2023	291.181.700,00
2024	283.431.537,00

Sumber data: BPS dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kab. Mandailing Natal

Dari tabel 1.2 diatas Realisasi penerimaan pajak hotel Kabupaten Mandailing Natal dari tahun 1998 hingga 2014 menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup stabil dengan peningkatan signifikan di beberapa tahun tertentu. Pada 1998, saat Mandailing Natal baru dibentuk melalui UU No. 12 Tahun 1998 dan belum beroperasi penuh, penerimaan tercatat sebesar Rp1.840.525,00, mencerminkan masa awal pembentukan daerah. Seiring berjalannya waktu dan mulai operasional pada 1999, penerimaan pajak terus meningkat secara perlahan hingga 2005, yang ditandai dengan lonjakan menjadi Rp4.653.000,00, serta kenaikan tajam pada 2006 dan 2007 masing-masing menjadi Rp7.281.750,00 dan Rp11.097.250,00. Penerimaan sempat menurun di tahun 2008 dikarenakan penerimaan masih terbatas oleh jumlah hotel yang relatif sedikit dan tingkat hunian yang belum optimal, sehingga potensi sektor perhotelan dan restoran belum sepenuhnya tergali. namun pada tahun 2010 kembali meningkat tajam hingga mencapai Rp15.653.250,00. Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2011 dan 2012, masing-masing sebesar Rp29.047.750,00 dan Rp30.328.500,00, yang menunjukkan tumbuhnya sektor pariwisata, perhotelan, dan kuliner di daerah tersebut. Hingga tahun 2014, penerimaan berada di angka Rp25.650.000,00, sedikit menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun tetap berada jauh di atas angka awaleskipun terjadi penurunan di 2014 menjadi Rp25.650.000,00, penerimaan kembali stabil dan sedikit naik menjadi Rp25.800.000,00 pada 2015, serta

meningkat lagi pada 2016 menjadi Rp27.900.000,00. Namun, mulai tahun 2017 terjadi lonjakan menjadi Rp59.701.500 dan meningkat drastis pada tahun 2018 menjadi Rp169.289.500, yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah hotel, meningkatnya kunjungan wisatawan, serta optimalisasi pemungutan pajak. Penurunan kembali terjadi pada 2019 menjadi Rp 127.417.500, dikarena penurunan tingkat hunian hotel atau kendala administrasi pemungutan. Tahun 2020 hingga 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp 183.515.627 meskipun berada di masa pandemi, yang bisa diartikan sebagai hasil dari upaya pemulihan sektor pariwisata dan hotel. Pada 2022 hingga 2023, penerimaan terus meningkat hingga mencapai puncaknya di Rp291.181.700, mencerminkan kebangkitan sektor perhotelan dan peningkatan kepatuhan pajak. Meski pada 2024 sedikit menurun menjadi Rp 283.431.537, nilai tersebut masih menunjukkan kinerja positif dan stabil yang didorong oleh pertumbuhan sektor pariwisata, peningkatan fasilitas akomodasi, serta kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. (BPS dan Badan Pendapatan Daerah Mandailing Natal, 2024).

Berikut adalah tabel Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Mandailing Natal tahun 1998-2024:

Tabel 1.3
Realisasi Penerimaan Pajak Restoran
Kabupaten Mandailing Natal tahun 1998-2024

Tahun	Pajak Restoran
1998	5.521.575,00
1999	5.759.550,00
2000	5.997.525,00
2001	6.235.500,00
2002	6.473.475,00
2003	11.021.250,00
2004	8.456.250,00
2005	13.959.000,00
2006	21.845.250,00
2007	33.291.750,00
2008	17.475.000,00
2009	34.717.500,00
2010	46.959.750,00

2011	87.143.250,00
2012	90.985.500,00
2013	89.763.750,00
2014	98.107.000,00
2015	99.457.000,00
2016	100.714.600,00
2017	131.923.166,00
2018	270.926.391,00
2019	111.565.300,00
2020	19.227.000,00
2021	926.737.824,00
2022	1.531.283.805,00
2023	2.543.038.994,00
2024	3.174.155.113,00

Sumber data: BPS dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kab. Mandailing Natal

Berdasarkan tabel 1.3 diatas data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mandailing Natal, perkembangan realisasi penerimaan restoran dari tahun 1998 hingga 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif namun secara umum mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1998, penerimaan pajak hotel dan restoran tercatat sebesar Rp5.521.575,00. Tahun ini merupakan awal terbentuknya Kabupaten Mandailing Natal sebagai daerah otonom baru hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Karena baru terbentuk, sistem administrasi pajak daerah masih dalam tahap penyesuaian dan pembentukan kelembagaan, sehingga pendapatan pajak masih relatif rendah. Kemudian pada tahun 1999 hingga 2002, penerimaan pajak meningkat secara bertahap dari Rp5.759.550,00 menjadi Rp6.473.475,00. Kenaikan ini dipengaruhi oleh mulai berjalannya sistem pemerintahan daerah, meningkatnya kesadaran wajib pajak, serta bertambahnya jumlah usaha kuliner dan penginapan kecil di wilayah perkotaan seperti Panyabungan. Pada tahun 2003, terjadi lonjakan penerimaan yang cukup signifikan menjadi Rp11.021.250,00, diduga karena adanya penyesuaian tarif pajak daerah dan peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha restoran. Namun pada tahun 2004, pendapatan menurun menjadi Rp8.456.250,00, yang kemungkinan disebabkan oleh kurang optimalnya penagihan pajak dan

berkurangnya aktivitas ekonomi daerah. Tahun 2005 hingga 2007 menunjukkan peningkatan tajam dari Rp13.959.000,00 hingga mencapai Rp33.291.750,00. Hal ini mencerminkan mulai stabilnya ekonomi daerah serta meningkatnya kegiatan pariwisata lokal. Namun, pada tahun 2008, penerimaan pajak menurun menjadi Rp17.475.000,00, kemungkinan akibat dampak krisis keuangan global 2008 yang turut melemahkan daya beli masyarakat dan menurunkan omzet sektor hotel dan restoran. Selanjutnya, tahun 2009 hingga 2013 memperlihatkan tren peningkatan yang stabil, dari Rp34.717.500,00 menjadi Rp89.763.750,00. Peningkatan ini menunjukkan adanya perkembangan pesat di sektor jasa kuliner dan perhotelan, serta penguatan fungsi pengawasan pajak daerah oleh Bapenda. Pada tahun 2014 hingga 2016, penerimaan pajak terus meningkat dari Rp98.107.000,00 menjadi Rp100.714.600,00, dan bahkan melonjak pada tahun 2017 mencapai Rp131.923.166,00. Hal ini sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dan munculnya berbagai usaha kuliner modern yang memperluas basis pajak daerah. Peningkatan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2018, di mana penerimaan pajak naik drastis menjadi Rp270.926.391,00. Kenaikan ini bisa dihubungkan dengan pengetatan sistem administrasi perpajakan daerah, penerapan sistem digitalisasi pelaporan pajak, serta peningkatan jumlah restoran modern di kawasan perkotaan. Namun, pada tahun 2019, penerimaan justru turun menjadi Rp111.565.300,00, kemungkinan akibat berkurangnya aktivitas ekonomi menjelang pandemi dan lemahnya kepatuhan wajib pajak. Memasuki tahun 2020, penerimaan pajak meningkat tipis menjadi Rp119.227.000,00, tetapi dampak pandemi COVID-19 yang mulai terasa pada pertengahan tahun menyebabkan perlambatan sektor pariwisata dan kuliner. Hal ini baru terlihat dampaknya di tahun-tahun berikutnya, di mana penerimaan tetap fluktuatif. Setelah masa pandemi mulai pulih, tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan lonjakan luar biasa: dari Rp926.737.824,00 (2021) menjadi Rp3.174.155.113,00 pada tahun 2024. Kenaikan tajam ini disebabkan oleh pemulihan ekonomi pasca-pandemi, meningkatnya kunjungan wisata ke Mandailing Natal, serta semakin efektifnya pemungutan pajak oleh Bapenda melalui sistem elektronik (e-tax). Selain itu, banyaknya pembukaan hotel, kafe, dan restoran baru turut memperluas basis pajak daerah (Bapenda Madina, 2024).

Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah serta pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Mandailing Natal tahun 1998–2024 secara umum menunjukkan kenaikan meskipun sempat mengalami fluktuasi akibat berbagai faktor. Kenaikan terjadi karena pemulihan ekonomi pasca pandemi, peningkatan kesadaran wajib pajak, bertambahnya jumlah usaha, serta optimalisasi sistem pemungutan pajak. Sementara penurunan yang terjadi, khususnya pada tahun 2020, dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang menekan sektor ekonomi dan pariwisata. Secara keseluruhan, peningkatan penerimaan menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan asli daerah, termasuk dari sektor perhotelan dan restoran (Siregar, 2024).

Dalam ekonomi Islam, pajak dianggap sebagai instrumen penting untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi. Hal ini terutama berlaku ketika zakat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ekonomi Islam sangat menekankan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam situasi darurat, pajak dapat menjadi sumber pendapatan yang sah untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Dalam Islam, pajak dikenal dengan istilah *dharibah*, dan pemungutannya hanya dapat dilakukan apabila benar-benar diperlukan. Selain itu, pemungutan pajak harus memenuhi prinsip keadilan (*al-'adl*), transparansi, dan harus diarahkan untuk kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) (Muhammad, 2020).

Islam memiliki pandangan yang komprehensif mengenai tata kelola ekonomi dan keuangan publik. Konsep *dharibah* atau iuran wajib yang dipungut oleh negara diakui dalam beberapa literatur fiqih islam sebagai mekanisme untuk menutupi kekurangan kas negara guna memenuhi kebutuhan kemaslahatan umum seperti pertahanan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Prinsip-prinsip keadilan (*al-'adl*), transparansi (*asy-syifafiyah*), larangan praaktik yang zalim (*al-zulm*) harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan fiskal.

Sektor hotel dan restoran merupakan bagian dari aktivitas ekonomi yang turut berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam konteks ekonomi syariah, pemungutan pajak dari sektor ini diperbolehkan selama tidak melibatkan

praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti riba, judi, atau penjualan barang haram. Pemungutannya juga harus dilakukan secara adil, tidak berlebihan, dan mempertimbangkan proporsionalitas agar tidak membebani masyarakat secara tidak wajar (Nauli *et al.*, 2024).

Kabupaten Mandailing Natal, pajak hotel dan pajak restoran menjadi salah satu sumber pendapatan yang penting. Untuk tarif pajak Hotel dan pajak Restoran dari 1998-2024 sesuai dengan Peraturan Bupati yaitu 10% dari hasil penjualan omset. Oleh karena itu, keberadaan dan pengelolaan pajak ini perlu dikaji, tidak hanya dari sisi kontribusinya terhadap PAD, tetapi juga dari perspektif ekonomi Islam. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pajak yang dipungut benar-benar mendukung kemaslahatan masyarakat, digunakan untuk kepentingan publik seperti pendidikan, layanan sosial, dan pembangunan daerah, serta tetap sejalan dengan tujuan ekonomi syariah (Peraturan Bupati No 7 Tahun 2011).

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting karena tidak hanya berfokus pada analisis kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD Mandailing Natal, tetapi juga relevansi dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi islam.

Berdasarkan uraian masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mandailing Natal Menurut Perspektif Ekonomi Islam”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mandailing Natal selama tahun 1998-2024 mengalami fluktuasi. Pada beberapa tahun terjadi peningkatan, namun tidak konsisten, karena pada tahun-tahun tertentu justru mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD dari sektor pajak daerah belum stabil dan berkelanjutan.

2. Dari perspektif ekonomi Islam, kondisi fluktuasi penerimaan pajak dan PAD tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan perpajakan daerah telah sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid syari'ah, seperti keadilan, kemaslahatan, dan pemerataan. Pajak seharusnya tidak hanya menjadi instrumen penerimaan daerah, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai islam dalam mendorong kemakmuran masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan mendalam, maka penulis membatasi penelitian hanya berkaitan dengan Pajak Hotel sebagai variabel X_1 dan Pajak Restoran sebagai variabel X_2 serta Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mandailing Natal sebagai variabel Y .

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana pengaruh pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mandailing Natal?
3. Bagaimana pengaruh pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mandailing Natal?
4. Bagaimana pengaruh pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mandailing Natal ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk menjelaskan pengaruh pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kab. Mandailing Natal
2. Untuk menjelaskan pengaruh pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kab. Mandailing Natal
3. Untuk menjelaskan pengaruh pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kab. Mandailing Natal
4. Untuk menjelaskan pengaruh pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mandailing Natal dalam Perspektif Ekonomi Islam

F. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pengaflikasian materi selama kuliah dan sebagai syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S1) dan mendapat gelar sarjana ekonomi syariah.
2. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini menjadi acuan untuk mengoptimalkan potensi daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Bagi akademisi, sebagai media untuk menambah ilmu pengetahuan dan informasi bagi akademisi tentang perkembangan ekonomi syariah
4. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan acuan atau refesensi untuk penelitian selanjutnya